



PENETAPAN

Nomor xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, xxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Kwd tanggal 01 November 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa istri Pemohon yang bernama Rahma Hutulo (Ibu kandung dari Anak) telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015 bertempat di Desa Motomingo berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 140/DMT-KGR/493/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, sehingga yang bermohon hanya Pemohon sendiri;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak, tempat tanggal lahir, Molonggota, 20 September 2005, umur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Motomingo Selatan, Desa Motomingo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara dengan calon suaminya yang bernama Anak, umur 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Batu Putih, Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten
Gorontalo;

3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, bahkan anak Pemohon telah positif hamil dengan usia kehamilan 24 (dua puluh empat) minggu berdasarkan Surat Keterangan Puskesmas Gentuma No.440/PKM-GTM/257a/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022;
5. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor : 297/KUA.30.04.06/PW.01/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pemikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suami nya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Anak;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar sembilan tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Anak pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa memang benar Anak adalah anak dari Pemohon dan Rahma Hutulo;
- bahwa Ibu Kandung Anak (Rahma Hutulo) telah meninggal dunia sekitar tahun 2015;
- bahwa saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun 1 bulan, status perawan dan belum pernah menikah dan saat ini tinggal di Desa Motomingo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa saat ini, anak Pemohon sudah mempunyai calon suami bernama Anak berstatus jejaka dan saat ini berumur 20 tahun 4 bulan;
- bahwa anak Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon suami anak Pemohon tersebut karena hubungan asmara mereka sudah berlangsung lama yaitu sekitar kurang lebih sejak 8 bulan yang lalu, bahkan anak Pemohon telah positif hamil dengan usia kehamilan 24 (dua puluh empat) minggu;
- bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon tersebut;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat dan tidak ada pihak manapun yang memaksa mereka untuk menikah;
- bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- bahwa meskipun usia anak Pemohon saat ini baru 17 tahun 1 bulan, namun anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suami anak Pemohon:
- bahwa anak Pemohon telah dapat melakukan pekerjaan yang layak nya dikerjakan seorang Ibu rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon siap menjadi seorang istri;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Anak yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Rahma Hutulo, orang tua dari anak Pemohon yang bernama Anak;
- bahwa saat ini calon suami anak Pemohon berusia 20 tahun 4 bulan, status jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena hubungan asmara keduanya sudah cukup lama dan sudah sangat erat sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan suami isteri, dan saat ini anak Pemohon telah hamil;
- bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah sepakat untuk segera menikah dan tidak dalam paksaan siapapun;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut, telah diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya;
- bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- bahwa calon suami anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan anak Pemohon;
- bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak, sedangkan anak Pemohon berstatus gadis;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang Kepala Rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, di samping telah mengajukan anak Pemohon dan calon suaminya, Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena keduanya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan anak Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan 24 (dua puluh empat) minggu, sehingga berharap segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7505011508780001 tanggal 21 November 2012 atas nama Sofyan Ladiku dengan alamat Dusun Motomingo Selatan, Desa Motomingo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 140/DMT-K.GR/493/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 atas nama Rahma Hutulo bertempat di Dusun Motomingo Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Motomingo Atas nama Sabrin Nento. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Penduduk Nomor 140/DMT-K.GR/492/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 atas nama Anak bertempat di Desa Motomingo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara yang ditandatangani oleh Kepala Desa Motomingo Atas nama Sabrin Nento. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Sofyan Ladiku Nomor 7505011411100008 tanggal 26 Agustus 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Djafar Lihawa Nomor 7501042402070472 tertanggal 18 Maret 2015 yang dikeluarkan dan

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Perkawinan atas nama Anak, nomor 297/KUA.30.04.06/PW.01/10/2022, tanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gentuma dengan Nomor 440/PKM-GTM/257a/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Gentuma. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

B. Saksi

1. **Saksi I** dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon;
- bahwa isteri Pemohon yang bernama Rahma Hutulo telah meninggal beberapa tahun yang lalu namun saksi tidak ingat pastinya;
- bahwa hubungan Pemohon dengan Anak adalah orang tua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Anak, namun saat ini Anak Pemohon masih di bawah umur pernikahan;
- bahwa anak Pemohon masih di bawah umur dan tidak tamat pendidikan SD;
- bahwa saksi mengenal calon suami Anak Pemohon yang bernama Anak;
- bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon lulus SMA;
- bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Anak Pemohon sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya karena mereka saling mencintai;
- bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran sudah lama dan keduanya sudah sering berdua dan berjalan bersama-sama di tempat tinggal Pemohon;
- bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan dan saksi tahu jika keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga akhirnya anak Pemohon hamil;
- bahwa saksi pernah menegur dan menasehati anak Pemohon dan calon suaminya agar tidak terlalu dekat ketika berhubungan pacaran, mereka mendengarkan nasehat saksi namun tetap melanggar nasehat tersebut;

2. **Saksi II** dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon;
- bahwa isteri Pemohon yang bernama Rahma Hutulo telah meninggal dunia sudah lama;
- bahwa hubungan Pemohon dengan Anak adalah orang tua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Anak, namun saat ini Anak Pemohon masih di bawah umur pernikahan dan hanya lulusan SD;
- bahwa saksi mengenal calon suami Anak Pemohon yang bernama Anak;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejak dan telah lulus SMA serta belum pernah menikah;
- bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah sering terlihat berdua;
- bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Anak Pemohon sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya karena mereka saling menyayangi;
- bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran sudah lama dan keduanya sudah sering berdua dan berjalan bersama-sama dan sudah sering diingatkan;
- bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan dan saksi tahu jika keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga akhirnya anak Pemohon hamil;
- bahwa saksi pernah menegur dan menasehati anak Pemohon dan calon suaminya agar berhati-hati ketika pacaran, namun mereka tidak mau mendengarkan nasehat saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.4 Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua dari anak yang dimohonkan dispensasi, namun demikian berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan bukti surat Kematian Nomor 140/DMT-K.GR/493/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, Ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi yang bernama Rahma Hutulo telah meninggal dunia pada tahun 2015, sehingga sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia maka permohonan dispensasi

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin diajukan oleh Orang Tua yang masih hidup, oleh karenanya Pemohon berhak untuk mengajukan sendiri Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (*Vide* pasal 13 ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah mendengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai pengasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (Vide Pasal 13 Ayat (1), Huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, untuk menerangkan identitas resmi Penduduk atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Rahma Hutulo, yang merupakan Surat Keterangan Biasa, telah dinazegelen sehingga hanya memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan, secara materil memuat keterangan tentang peristiwa kematian Isteri Pemohon pada tahun 2015. Di dalam persidangan Saksi-saksi Pemohon menguatkan isi surat keterangan tersebut Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon bahwa Isteri Pemohon yang bernama Rahma Hutulo meninggal dunia pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Penduduk atas nama Anak, yang merupakan Surat Keterangan Biasa, telah dinazegelen sehingga hanya memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan, secara materil memuat keterangan tentang anak Pemohon yang bernama Anak. Di dalam persidangan, anak Pemohon hadir dan membenarkan isi dari surat keterangan tersebut beserta Saksi-saksi Pemohon juga menguatkan isi surat keterangan tersebut. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas anak Pemohon yang bernama Anak benar sebagai anak kandung Pemohon yang saat ini bertempat tinggal di Desa Motomingo Selatan, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sofyan Ladiku, yang merupakan akta autentik dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, untuk menerangkan identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas Keluarga Pemohon dan Anak Pemohon dan hubungan antara Pemohon dengan anak yang bernama Anak, sebagai orang tua dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djafar Lihawa, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, untuk menerangkan identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas Calon suami Keluarga Para Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon dan hubungan antara Djafar Lihawa dengan anak yang bernama Anak, sebagai orang tua dan Anak;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 berupa Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak/rujuk, telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, untuk membuktikan bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa Anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 merupakan Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Anak, dari Puskesmas

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gentuma, telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan bahwa kondisi anak Para Pemohon yang bernama Anak yang saat ini sedang positif hamil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi yaitu orang yang tidak dilarang untuk didengar sebagai saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan bersumber dari pengetahuan yang jelas dan dialami, didengar maupun dilihat sendiri oleh para saksi sehingga hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg adapun keterangan para saksi satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian secara materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi dapat terbukti bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan begitu dekat hingga melampaui batas, sering bepergian bersama, dan sering main berdua bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga akhirnya saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil, calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai Pedagang serta mempunyai penghasilan yang cukup dan telah dilaksanakan lamaran, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami serta orang tuanya alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon belum genap berumur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak terikat pernikahan ataupun pertunangan dengan laki-laki lain dan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat memberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Pemohon yang bernama Anak, yang saat ini kurang lebih berumur 17 (tujuh belas) tahun dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi sebagai berikut:

- hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah begitu erat, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga akhirnya anak Pemohon dalam kondisi hamil;
- Calon suami anak Pemohon dan keluarganya sudah melakukan pinangan kepada anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon maupun calon suaminya sudah berkemauan kuat untuk menikah dan tidak ingin menunda lagi;
- Calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 87 berikut:

:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti berasalan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Anak untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

3. Mengabulkan permohonan Pemohon;
4. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Anak**;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh **Arsha Nurul Huda, S.H** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Muh. Adnan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Arsha Nurul Huda, S.H

Panitera Pengganti,

Muh. Adnan, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)